

**KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA**

Nomor : B-410/E/Ejp/8/2003
Sifat : Segera.
Lampiran : -
Perihal : Petunjuk Tentang Rencana
Tuntutan (P41)

Jakarta, 05 Agustus 2003
KEPADA YTH.
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
Di -
SELURUH INDONESIA

Berdasarkan pengamatan kami selama ini bahwa penyampaian Rencana Tuntutan Pidana berdasarkan Instruksi Jaksa Agung RI Nomor: INS-004/J.A/3/1994 tanggal 9 Maret 1994 Jo Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: SE-002/J.A/4/1995 tanggal 24 April 1995 telah dilaksanakan dengan baik dan formatnya dibuat telah Sesuai dengan Keputusan Jaksa Agung RI. Nomor: KEP-518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-132/J.A/11/1994 tentang Administrasi Perkata Tindak Pidana, namun masih terdapat informasi penting lainnya yang, belum tercanturn di dalamnya. Oleh karena itu tersama ini kami sampaikan petunjuk lebih lanjut tentang pengajuan Rencana Tuntutan sebagai berikut :

1. Bahwa tidak diperkenankan Jaksa Penuntut Umum mengundur sidang dengan alasan Rencana Tuntutan belum turun. Oleh karena itu diperintahkan supaya Jaksa Penuntut Umum menyampaikan Rencana Tuntutan dalam waktu yang wajar di setiap tingkat pengendalian serta dapat menggunakan sarana tercepat seperti telepon, fax dan Surat dll.
2. Bahwa Rencana Tuntutan Pidana yang belum dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum harus dijaga kerahasiannya sebagaimana hasilnya terhadap rahasia negara karena apabila Rencana Tuntutan Sudah diketahui pihak luar akan dapat berdampak negatif terhadap penyelesaian perkara, institusi dan pimpinan.
3. Terhadap terdakwa yang dituntut pidana mati atau penjara seumur hidup disamping itu tidak boleh dijatuhkan pidana lain lagi kecuali pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang yang telah disita sebelumnya dan pengumuman putusan hakim Sesuai dengan pasal 67 KUHP.
4. Dalam menentukan Rencana Tuntutan supaya tetap mempedomani Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor SE-001/J.A/4/1995 tanggal 27 April 1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana untuk menghindari disparitas tuntutan dan berupaya, mendekati rasa keadilan masyarakat.
5. Bahwa dalam Rencana Tuntutan yang diajukan perlu ditambahkan informasi tentang
 - a. Status Terdakwa
Apakah terdakwa ditahan atau tidak ditahan dan kalau ditahan dicantumkan dengan jelas masa penahanannya.
 - b. Ancaman Pidana
Setelah menguraikan pasal yang terbukti maka Jaksa Penuntut Umum harus mencantumkan ancaman pidana secara utuh yang tercantum dalam pasal tersebut.

Demikian agar maklum dan dilaksanakan.

JAKSA AGUNG MUDA
TINDAK PIDANA UMUM

ttd.

HARYADI WIDYASA, S.H

TEMBUSAN:

1. Yth. Bapak Jaksa Agung R.I.
(sebagai laporan)
 2. ARSIP.
-